



PUTUSAN
Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor xxxxxx pada tanggal 13 Oktober 2020 memberikan Kuasa Kepada **Zaenudin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Margo Mulyo I RT.025 RW.002, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri telah menikah menurut Agama Islam Pada Tanggal 13 Mei 1986, dahulu di Dusun Plangkawati Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Dihadapan Imam Masjid dengan wali nikah Orang tua kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan disaksikan oleh 2 orang saksi telah cukup umur serta ada ijab qobul dan mas kawin uang seribu rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus perawan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 orang anak bernama: Eka Ariyanto umur 33 Tahun, Aris Wijayanto Umur 31 tahun, Agus Tri Afandi Umur 22 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di tempat orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan lalu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun harmonis, walau dari segi ekonomi pas-pasan, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menerima keadaan tersebut;
7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada pertengkaran mulai dari anak pertama pada Pertengahan tahun 1986 sampai anak ketiga 1998 selalu ada pertengkaran penyebabnya adalah ekonomi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu kurang jika ada pertengkaran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa pertengkaran puncaknya pada awal tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar kembali penyebabnya adalah: Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta di bagi harta bersama, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa harta bersama diberikan saja pada anak namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh minta harta bersama di bagi hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahan dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Atas peristiwa tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah dari tempat kediaman bersama 8 bulan dari bulan Pebruari 2020 sampai sekarang;
9. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang demikian ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) yang dilaksanakan 13 Mei 1986;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
4. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Riana Elfriyani, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2020 pada persidangan tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tertanggal 08 Oktober 2020 kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa agar kiranya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya pernah terjadi dalam rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada waktu itu;
- Bahwa sangat tidak benar dan sangat mengada-ada jika pada pertengahan tahun 1986 sampai tahun 1998 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan dalam gugatan pada poin 7 mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu ada pertengkaran dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena walaupun dalam kondidi pas-pasan kami masih hidup rukun dan damai dan kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berselisih paham apalagi bertengkar, kami mengutamakan musyawarah dan mufakat;

Halaman 6 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat tidak benar dan berdusta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada point 8 puncak pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, pada bulan Agustus 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas persetujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi merantau keluar Negeri (Taiwan) untuk bekerja menjadi TKI dengan perjanjian hasilnya untuk Bersama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap di rumah Bertani dan mengurus anak-anak, Ketika itu anak kami yang bernama Agus Tri Apandi sedang berusia 10 Thn;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan pada bulan Agustus 2020, berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan selama 12 tahun. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 Tahun di Taiwan tidak pernah memberi kabar atau berita kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulangpun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pulang kerumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi pulang kerumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh dari rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bertahan pada kebenaran gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 08-10-2020 yang terdaftar pada kepanitraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak semua jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara maupun Rekonvensi;

Halaman 7 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;

Bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 06 Januari 2021 pada persidangan tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dalam repliknya tertanggal 16 Desember 2020 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2020 pada persidangan tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa seluruh dalil dalil yang dikemukakan dalam bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dipandang dan dianggap termasuk dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada diluar negeri 12 tahun, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menderita lahir dan batin menanti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dengan penuh harapan dan rindu, namun lain kenyataanya;

Halaman 8 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 tahun dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan berarti $12 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = 144 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 1.152.000.000,-$ (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta untuk dibagi dua Rp. $1.152.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 576.000.000,-$ (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuat dalil dalil palsu dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengkhianati janji janji dan mengkhianati rasa cinta kasih dan sayang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada titik Poin 3 adalah tidak benar.

Yang benar adalah: Tahap pertama bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan pada tahun 2002 sampai 2011 yaitu selama sekira 9 tahun, namun dari 9 tahun tersebut 3 tahunnya tidak mendapatkan uang karena ditipu, gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawa kabur oleh agen tenaga kerja di Taiwan. Jadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja di Taiwan selama 6 tahun dan hasil selama 6 tahun tersebut untuk kebutuhan anak, membeli Tanah Pekarangan dan telah dibangun rumah permanen dengan ukuran luas tanah 750 m2 yang terletak di RT.05 RW.01 Desa Labuhan Ratu VII,

Halaman 9 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan : Tanah Sapari
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Prayet
- Sebelah Barat dengan : Jalan
- Sebelah Utara dengan : Tanah Radi.

Sekarang rumah tersebut ditunggu dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan jika dinilai dengan uang harga Rumah ditaksir sekitar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan surat tanah tersebut berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain mendapatkan Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah, uang hasil dari bekerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Taiwan untuk membeli Rawa dengan luas 4779 m2 yang terletak di Dusun 1 Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Tanah Edi Siswanto
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Anggo
- Sebelah Barat dengan : Tanah Fitriani
- Sebelah Utara dengan : Tanah Brohim

dan Rawa tersebut sekarang digadaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain, serta surat tanah tersebut berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan jika diuangkan tanah Rawa tersebut seharaga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa atas uraian dan keterangan tersebut di atas dan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dimasukkan dalam gugatan rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menduga bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menggelapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 10 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membawa persoalan ini ke ranah Pidana;

Tahap kedua bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan pada tahun 2011 sampai 2019 yaitu selama sekira 9 tahun dalam tahap ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dari majikan, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dipulangkan ke Indonesia, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih ingin bekerja di Taiwan sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur dari majikan. Bahwa dalam masa kaburan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kadang bekerja kadang tidak dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kebutuhan hidup mulai dari makan, beli pakaian, menyewa tempat tinggal. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan pekerjaan dengan gaji kecil dan tempat bekerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pedalaman memelihara Babi dan pada bulan Nopember 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditangkap Polisi Taiwan lalu dipenjara selama 40 hari kemudian di pulangkan ke Indonesia;

- Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada titik poin 4 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagaimana telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dan terangkan dalam Poin 2 jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas;

Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 06 Januari 2021 pada persidangan tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dari dalil dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam Repliknya pada point 2 Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semuanya tidak benar. Yang benar adalah:

Halaman 11 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2002 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Negara Taiwan pulang ke Labuhan Ratu VII pada tahun 2005 (tiga tahun) tidak mendapatkan hasil apa apa. Enam bulan kemudian masih pada tahun 2005 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berangkat lagi ke negara Taiwan, pada tahun 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang cuti satu bulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu hasilnya (tiga tahun). Pada tahun 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berangkat lagi ke negara Taiwan pulang ke Labuhan Ratu VII pada bulan Agustus 2020 (12 tahun) tidak ada kabar berita;

Majelis Hakim yang Terhormat masih dalam Point 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggelapkan harta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hasil dari negara Taiwan, membeli berupa:

- Tanah Pekarangan seluas 750 M² dan Bangunan Permanent;
- Membeli Rawa seluas 4779 M² Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengerti yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli Tanah Pekarangan, Bangunan Permanent, dan Rawa, dimana tempatnya;
- Tanah Pekarangan yang ada tidak ada sangkut pautnya dengan hasil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Pada tahun 1987 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah pekarangan seluas 1000 M² di atas tanah tersebut ada bangunan rumah darurat berdindingkan geribik dibeli dari Bapak Waris seharga Rp. 250.000,- uangnya hasil dari menjual 1 ekor sapi hasil gaduahan;
- Pada tahun 1990 Tanah Pekarangan tersebut berikut bangunannya dijual kepada Bapak Pardi seharga Rp. 600.000,- uang tersebut dibelikan kembali Tanah Pekarangan seluas 1010 M² dari Bapak Yibik di atas tanah tersbut juga ada bangunan Rumah Darurat berdindingkan geribik seharga Rp. 700.000;

Halaman 12 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2006 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran 7x10 M² hasil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi arisan dan Bertani yang ditabung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tanah Tersebut Bersertifikat) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Pada tahun 2004 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli Rawa seluas 4779 M² dari Bapak Rahwan seharga Rp. 23.000.000,- hasil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertani yang ditabung dari Arisan (Tanah Rawa tersebut Bersertifikat) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Majelis Hakim yang Terhormat bila Tanah Pekarangan, Rumah, dan Rawa tersebut dianggap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai harta Gono Gini maka hasil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 Tahun di Taiwan yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada Replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 02 Desember 2020 juga termasuk harta Gono Gini.

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 pada persidangan tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 strep satu sudah ada dalam jawaban Rekonvensi, berarti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui hal tersebut. Hanya saja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang memahami hal tersebut;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 strep dua adalah jawabannya hasilnya kerja selama di luar negeri telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belikan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah, dan sekarang sudah disertifikatkan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebutkan dalam Rekonvensi poin 2 tanggal 16-12-2020;

Halaman 13 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 strep tiga adalah perlu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi luruskan. Bahwa dalam kurun waktu 6 tahun itu hasil dari bekerja di luar negeri yang bisa didapat sesuai dengan yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalilkan dalam Rekonvensi, selebihnya tidak ada hasil;
- Bahwa dalil poin titik 1,2,3,4,5 adalah sejarah diperolehnya harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin titik 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2006 pada tahun 2004 telah memperoleh harta berupa bangunan Rumah 7x10 M² dan Tanah Rawa 4779 M² tersebut, maka harta tersebut telah diakui keberadaannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga harta itu menjadi harta bersama yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan sertifikat kedua objek tanah perkara tersebut atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta mohon 2 Objek harta bersama ini untuk dibagi dan masing-masing mendapatkan setengah (72) bagian;
- Bahwa Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah Rumah dan Rawa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar adalah harta bersama (harta gono-gini). Maka untuk dalil yang di dalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja selama 12 tahun di Taiwan silahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya;

Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 14 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani Nomor xxxxxx, tanggal 02 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepar, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx, tanggal 01 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saya mengetahui perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hadir menyaksikan langsung akad nikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 Mei 1986 di Kecamatan Labuhan Ratu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya selaku ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi nikahnya adalah **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;
- Bahwa saya menyaksikan ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wakil wali nikah yaitu Imam Masjid yang bernama **Xxxxxx**, dan pengucapan qabul oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp1.000,00, (seribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus gadis dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus bujang;
- Bahwa selama menjalani hubungan perkawinan, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina hubungan perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum memiliki buku nikah;

Halaman 16 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, yakni sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari bekerja di luar negeri, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi langsung pulang ke rumah saksi, tidak ke kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk

Halaman 17 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak memperdulikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan sebidang sawah;
- Bahwa rumah dan pekarangan terletak di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pekarangan dan rumah tersebut diperoleh, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa ukuran pekarangan adalah 16 m x 60 meter, sedangkan ukuran rumah adalah 7 m x 12 m;

Batas-batas pekarangan dan rumah adalah:

Timur : Pak Radi

Barat : Prayit

Selatan : Sapari

Utara : Jalan Desa

- Bahwa sepengetahuan saksi bukti kepemilikannya adalah sertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang pekarangan dan rumah tersebut dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sawah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terletak di Kabupaten

Halaman 18 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Timur, di belakang rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan sawah tersebut diperoleh, yang jelas setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa ukuran pekarangan adalah $\frac{1}{2}$ ha (setengah hektar);
- Bahwa saksi lupa batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti kepemilikannya adalah sertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sertifikatnya dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang sawah tersebut digadaikan kepada **XXXXXX** senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah digadaikan sampai semampu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan uang gadaian;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian gadai, hanya saling percaya saja;

2. **Saksi 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hadir menyaksikan langsung akad nikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 Mei 1986 di Labuhan Ratu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah suami saksi selaku ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi nikahnya adalah **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;
- Bahwa saksi menyaksikan ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wakil wali nikah yaitu Imam Masjid yang bernama **Xxxxxxx**, dan pengucapan qabul oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp1.000,00, (seribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus gadis dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus bujang;
- Bahwa selama menjalani hubungan perkawinan, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina hubungan perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum memiliki buku nikah;

Halaman 20 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, saksi mengetahui perselisihan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pulang ke rumah bersama saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari bekerja di Taiwan, tetapi pulanginya ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 21 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak memperdulikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan sebidang sawah;
- Bahwa rumah dan pekarangan terletak di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pekarangan dan rumah tersebut diperoleh, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa ukuran pekarangan adalah 16 m x 60 meter, sedangkan ukuran rumah adalah 7 m x 12 m;
Batas-batas pekarangan dan rumah adalah:
Timur : Pak Radi
Barat : Prayit
Selatan : Sapari
Utara : Jalan Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti kepemilikannya adalah sertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang pekarangan dan rumah tersebut dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah terletak di Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, di belakang rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sawah tersebut dibeli sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ukuran sawah adalah $\frac{1}{2}$ ha (setengah hektar);
- Bahwa saksi lupa batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti kepemilikannya adalah sertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sertifikatnya dipegang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang sawah tersebut digadaikan kepada **XXXXXX** senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah digadaikan sampai semampu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan uang gadaian;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian gadai, hanya saling percaya saja;

Bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Konvensi dan Gugatan Rrekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Kadis, Nomor xxxxxx, tanggal 29 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Kadis, Nomor xxxxxx, tanggal 12 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);

B. Saksi

Halaman 23 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (D3), pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya perdamaian antara keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga atau pihak lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama bekerja 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika dikumpulkan senilai lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan sebidang sawah;
- Bahwa rumah dan pekarangan terletak di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekarangan dan rumah tersebut diperoleh, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah dan tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa batas-batas pekarangan dan rumah adalah:
Timur : lupa
Barat : Jalan Desa
Selatan : Mulyono
Utara : Kamis
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan pekarangan dan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang pekarangan dan rumah tersebut dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sawah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terletak di Kabupaten Lampung Timur, di belakang rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu diperolehnya sawah tersebut, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;

Halaman 25 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ukuran sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas sawah adalah:
 - Timur : tanah saksi
 - Barat : tanah Ibrohim
 - Selatan : tanah almarhum Surat
 - Utara : tanah Kuat
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti kepemilikan sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah tersebut sekarang digarap oleh orang lain, dan menurut ceritanya digadaikan kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan sawah tersebut digadaikan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian gadai, hanya saling percaya saja;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang saksi ketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 26 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak sekitar setengah tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya perdamaian antara keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga atau pihak lainnya, namun saksi pernah menasehati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selama bekerja 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika dikumpulkan senilai lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah;
- Bahwa rumah dan pekarangan terletak di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekarangan dan rumah tersebut diperoleh, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah dan tanah pekarangan tersebut;

Halaman 27 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas pekarangan dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan pekarangan tersebut;
- Bahwa sekarang pekarangan dan rumah tersebut dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sawah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini. Begitu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

1. Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kewenangan dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan perceraian, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 28 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukadana, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

2. Pertimbangan *Legal Standing*

a. *Legal standing* pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga *legal standing* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa

Halaman 29 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Islam adalah suami isteri, karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

b. Legal standing Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 30 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 31 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berhak mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

3. Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pada Pasal 154 Rbg *juncto*

Halaman 32 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Riana Elfriani, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Mediasi tidak berhasil;

4. Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah ini adalah permohonan isbath nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat;

Halaman 33 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 1986 di Dusun Plangkawati, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah sekarang Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Dihadapan Imam Masjid dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta ada ijab qobul dan mas kawin uang seribu rupiah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta dibagi harta bersama, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa harta bersama diberikan saja pada anak namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh minta harta bersama di bagi hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahan dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenaran pada posita nomor 1 sampai dengan 6 yang di dalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau disangkal, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sangat tidak benar dan sangat mengada-ada jika pada pertengahan tahun 1986 sampai tahun 1998 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan dalam gugatan pada poin 7 (tujuh) mendalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu ada pertengkaran dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengusir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena walaupun

Halaman 35 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi pas-pasan kami masih hidup rukun dan damai dan kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berselisih paham apalagi bertengkar, kami mengutamakan musyawarah dan mufakat;

- Bahwa sangat tidak benar dan berdusta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada point 8 (delapan) puncak pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, pada bulan Agustus 2008 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas persetujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi merantau keluar Negeri (Taiwan) untuk bekerja menjadi TKI dengan perjanjian hasilnya untuk Bersama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap di rumah Bertani dan mengurus anak-anak, Ketika itu anak kami yang bernama Agus Tri Apandi sedang berusia 10 Tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan pada bulan Agustus 2020, berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan selama 12 (dua belas) tahun. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) Tahun di Taiwan tidak pernah memberi khabar atau berita kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulangpun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pulang kerumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi pulang kerumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh dari rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Cerai Gugat

Halaman 36 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan asas hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah "*actori imcumbit probation*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata bahwa ketika seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut yang berarti setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, tanggal 02 September 2020 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat

Halaman 37 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberi bukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tercatat dalam register nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx, tanggal 01 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Timur, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang saat ini sedang dalam proses gugatan perceraian dan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 13 Mei 1986 di Kabupaten Lampung Timur, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Saksi 1 yang ijab nya dilakukan oleh imam masjid yang bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00



(seribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

- o Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
- o Bahwa keterangan saksi bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu tentang pernikahannya;
- o Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;

- o Bahwa keterangan saksi bisa membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari luar negeri;

6. Perbandingan Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan Cerai Gugat Komulasi Isbat Nikah

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan cerai gugat diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pernikahannya secara agama



Islam pada tanggal 13 Mei 1986 dan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dua orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang penyebab pertengkaran, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya tentang penyebab pertengkaran, begitu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan dan bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, keduanya dianggap benar yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga;

7. Pertimbangan Fakta Hukum dan Kesimpulan

Halaman 41 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 13 Mei 1986 di Kabupaten Lampung Timur, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Saksi 1 yang ijab nya dilakukan oleh imam masjid yang bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis karena sejak Januari 2020 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah cecok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, selama itu Penggugat

Halaman 42 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling
memperdulikan;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh betapa sulit dan berat untuk dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 43 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi

Halaman 44 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

8. Pertimbangan Petitum Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم لها دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur)



perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis juga telah mengkonfrontir kesesuaian antara perbuatan hukum (Aqad nikah) yang dilakukan dengan subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan secara benar dan sah menurut hukum yang berlaku serta tidak ditemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum serta tidak ada unsur yang menghalangi sahnya perkawinan, sehingga Pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1986 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur harus dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 46 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1) Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi dalam nafkah keluarga,

Halaman 47 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan

Halaman 48 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



lahir dan batin merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 50 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 51 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



1. Pertimbangan Kewenangan dan Legal Standing

a. Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalil gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

b. Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sesuai Pasal 142 Ayat (1) Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama



Sukadana secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Islam adalah suami isteri dan memiliki harta bersama, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Pertimbangan Prinsip Pembuktian dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan berarti 12 (dua belas) tahun X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= 144 (seratus empat puluh empat) bulan X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta untuk dibagi dua Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah): 2 (dua)= Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 53 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada titik Poin 3 (tiga) adalah tidak benar;

Yang benar adalah: Tahap pertama bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan pada tahun 2002 sampai 2011 yaitu selama sekira 9 (sembilan) tahun, namun dari 9 (sembilan) tahun tersebut 3 (tiga) tahunnya tidak mendapatkan uang karena di tipu, gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawa kabur oleh agen tenaga kerja di Taiwan. Jadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja di Taiwan selama 6 (enam) tahun dan hasil selama 6 (enam) tahun tersebut untuk kebutuhan anak, membeli Tanah Pekarangan dan telah dibangun rumah permanen dengan ukuran luas tanah 750 m² yang terletak di Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan : Tanah
- Sebelah Selatan dengan : Tanah
- Sebelah Barat dengan : Jalan
- Sebelah Utara dengan : Tanah.

Sekarang rumah tersebut ditunggu dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan jika dinilai dengan uang harga Rumah ditaksir sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan surat tanah tersebut berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain mendapatkan Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah, uang hasil dari bekerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Taiwan untuk membeli Rawa dengan luas 4779m² yang terletak di Dusun 1 Desa

Halaman 54 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Tanah
- Sebelah Selatan dengan : Tanah
- Sebelah Barat dengan : Tanah
- Sebelah Utara dengan : Tanah

dan Rawa tersebut saat sekarang di gadaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain, serta surat tanah tersebut berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan jika diuangkan tanah Rawa tersebut seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah berkenaan dengan hasil gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun bekerja di Taiwan sejumlah Rp1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

3. Pertimbangan tentang Alat Bukti Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

a. Alat Bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Kadis, Nomor xxxxxx, tanggal 29 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 4 Undang-Undang

Halaman 55 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi isinya terhadap alat bukti T-1 menerangkan tentang kepemilikan tanah pekarangan, yang mana tidak relevan dengan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut patut untuk dikesampingkan oleh karena tidak membuktikan hasil gaji yang didapatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun bekerja di Taiwan, maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Kadis, Nomor xxxxxx, tanggal 12 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 56 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi isinya terhadap alat bukti T-2 menerangkan tentang kepemilikan tanah pekarangan, yang mana tidak relevan dengan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut patut untuk dikesampingkan oleh karena tidak membuktikan hasil gaji yang didapatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun bekerja di Taiwan, maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan terhadap saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonvensi, keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang perolehan gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun di Taiwan yang merupakan objek sengketa harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

b. Alat Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti surat tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Saksi 1 dan Saksi 2 dan terhadap saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonvensi, keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang perolehan gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun di Taiwan yang merupakan objek sengketa harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

4. Pertimbangan Objek Sengketa Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti sebagai pisau analisis terhadap gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bantahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan objek perkara gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan poin 4 (empat) berupa penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 58 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



selama 12 (dua belas) tahun dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan berarti 12 (dua belas) tahun X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= 144 (seratus empat puluh empat) bulan X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan objek berupa penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun dengan gaji Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan berarti 12 (dua belas) tahun X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= 144 (seratus empat puluh empat) bulan x Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)= Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah harta bersama dan minta untuk dibagi dua Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah): 2 (dua)= Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan pada tahun 2002 sampai tahun 2011 yaitu selama sekira 9 (sembilan) tahun, namun dari 9 (sembilan) tahun tersebut 3 (tiga) tahunnya tidak mendapatkan uang karena ditipu, gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibawa kabur oleh agen tenaga kerja di Taiwan. Jadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja di Taiwan selama 6 (enam) tahun dan hasil selama 6 (enam) tahun tersebut untuk kebutuhan anak, membeli Tanah Pekarangan dan telah dibangun rumah permanen dengan ukuran luas tanah 750 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan tidak membuktikan tentang kepemilikan hasil gaji



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah), selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan uang sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan uang sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya harta bersama berupa hasil gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah). Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan alat bukti surat maupun saksi yang mengetahui tentang objek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebagaimana yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya. Oleh karena, gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang mengetahui tentang objek sengketa

Halaman 60 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



tersebut, maka Majelis Hakim tidak mendapatkan kejelasan atas gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai objek gugatan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal-Pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) dengan Tergugat Konvensi (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) yang dilaksanakan pada 13 Mei 1986, di Dusun Plangkawati, Kecamatan Desa Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 61 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 62 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **670.000,00**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 63 dari 63, Putusan Nomor 1588/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)